



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/137 /B.I/HK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan secara koordinasi dengan melibatkan unsur Dinas/Instansi dan pihak terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan, dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan, dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah pertanahan di Provinsi Lampung;
 - b. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa/konflik pertanahan;
 - c. menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pertanahan di Provinsi Lampung;
 - d. melakukan koordinasi dalam setiap tatanan Pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan; dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung-jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/137 /B.I/HK/ 2016
TANGGAL : 29 februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 8. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 9. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 10. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
 11. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 12. Kepala Bidang Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
 13. Kepala Seksi Penyediaan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
 14. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/137/B.I/HK/ 2016
TANGGAL : 29 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Saiful Anwar, S.IP
(JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Mualim
(JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Diela Natarini, S.IP
(JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG



M. RIDHO FICARDO